



P U T U S A N

Nomor : 51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN.
Tempat lahir	: Marungela.
Umur/tanggal lahir	: 26 Th / 30 Agustus 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Marungela, Desa Wolomese I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada.
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMP (tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Mei 2013 Nomor : SP.Han/ 44/ VI/ 2013/ Reskrim sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 06 Juni 2013 Nomor :B-41/ T-4/ 06/ 2013 sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2013 Nomor : Print-62/ P.3.18/ Ep.1/ 07/ 2013 sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Juli 2013 Nomor : 64/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 64/ Pen. Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 September 2013
Nomor: 67/Pen.Pid/2013/PTK sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal
12 Nopember 2013

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama AHMAD
LEZO, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Riung, RT/ RW 08/ 03
Watumbawu, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada berdasarkan
Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 51/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tertanggal
22 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Juli 2013 No. 51/
Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Juli 2013 No. 51/
Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Alias
DOVAN** beserta seluruh lampirannya;

- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- ✓ Setelah memperhatikan Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/
BJAWA/ 07/ 2013 tertanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan
berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam
dakwaan *Alternativ* Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak
melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang kami dakwakan dalam
Dakwaan Kesatu;

Hal. 2 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar yang pada bagian saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan FORTA;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian leher terdapat tulisan WEUF & NORD Made in Thailand dan bagian depan terdapat tulisan PLANET HOLLYWOOD;
 - 1 (satu) Lembar BH warna merah muda terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah muda terdapat gambar buah pier warna merah muda dan terdapat tulisan LOVE PEARS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FLORIDA MEO Als IAN.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan mengajukan Pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh mulai dari awal siding, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, walaupun ditemui alasan hukum untuk menghukum Terdakwa namun kami memohon kiranya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah sebab melainkan akibat dari Terdakwa dan keluarganya lalai melaksanakan kewajiban adat yang diberikan oleh keluarga korban kepada mereka; Dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Meringankan hukuman Terhadap Terdakwa ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-49/BJW/07/2013, tertanggal 16 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 dengan tuduhan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN terhadap saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya, lalu korban datang ke kamar terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban "Ia Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", korban kemudian menjawab "Iya", selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas,

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya, lalu terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN dan mengajak korban masuk ke kamar terdakwa, lalu saat korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa, lalu korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : KUM.011.5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.

Perbuatan terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya di

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN terhadap saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya, lalu korban datang ke kamar terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban "Ia Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", korban kemudian menjawab "Iya", selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas, lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya

Hal. 7 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya, lalu terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN dan mengajak korban masuk ke kamar terdakwa, lalu saat korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa, lalu korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: KUM.011.5/304/05/2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.

Perbuatan terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 : FLORIDA MEO Als IAN ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena permasalahan antara saksi sebagai korban dengan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi hingga sekarang saksi hamil;
- Bahwa usia saksi sekarang 16 (enam belas) tahun, saksi lahir di Kalimantan pada tanggal 25 Oktober 1996;
- Bahwa awal saksi mengenal terdakwa saat saksi bekerja sebagai tukang masak di Biara SANG TIMUR, saksi mulai bekerja pada bulan September 2012;
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai tukang masak, terdakwa juga bekerja di biara SANG TIMUR sebagai tukang batu;

Hal. 9 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering bertemu dan berbicara dengan terdakwa, dan setelah 3 (tiga) hari mengenal terdakwa akhirnya terdakwa menyatakan perasaannya terhadap saksi melalui SMS, kemudian antara saksi dengan terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah saksi berpacaran dengan terdakwa, antara saksi dan terdakwa sering SMSan dan bertemu di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR yang beralamat di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR, pada awalnya terdakwa menelpon saksi untuk datang ke kamarnya, lalu saksi datang ke kamar terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada saksi "Istah Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", saksi kemudian menjawab "Iya", selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada saksi secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih saksi dari atas, lalu dengan posisi kaki saksi mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan saksi selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan saksi juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi dengan dikeluarkannya cairan sperma terdakwa diatas perut saksi menunjukkan kalau terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan hanya ingin berhubungan badan saja dengan saksi;
- Bahwa pada awal bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR, pada awalnya terdakwa menelpon saksi untuk masuk ke kamarnya, lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi, kemudian terdakwa berkata kepada saksi "Istah Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya saksi menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk saksi, mencium saksi di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dada saksi, kemudian terdakwa membuka celana dan mengangkat baju saksi sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi, setelah itu saksi memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR, pada awalnya terdakwa menelpon saksi dan mengajak saksi masuk ke kamar terdakwa, lalu saat saksi duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu saksi menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk saksi, mencium wajah, pipi, bibir dan leher saksi, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi, lalu terdakwa membuka celana saksi dan mengangkat baju saksi sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi, kemudian saksi memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR, pada awalnya terdakwa menelpon saksi untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa, lalu saksi datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan saksi di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu saksi menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium saksi di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi, lalu terdakwa membuka celana saksi dan mengangkat baju saksi sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih saksi dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi, setelah itu saksi memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain selain dengan terdakwa dan pada saat saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa merasa terpaksa serta tidak menikmati;

Hal. 11 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telat haid pada bulan Desember 2012 sedangkan terdakwa tidak tahu dan pada saat ditanya oleh saksi MARIA TOLO Als MIA (orang tua angkat saksi) saksi baru memberitahukan bahwa dirinya telah hamil dengan terdakwa, setelah itu saksi MARIA TOLO Als MIA menyuruh saksi menelpon terdakwa untuk memberitahukan kehamilannya dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah;
- Bahwa terdakwa selanjutnya datang dan menyatakan bersedia bertanggung jawab dan akan datang lagi bersama keluarganya, tetapi ternyata terdakwa tidak pernah datang bersama orang tuanya, terdakwa terakhir bertemu dengan saksi untuk berpamitan pulang ke kampung;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke kantor Polisi, kemudian saksi mengumpan terdakwa untuk diajak ke Kalimantan dengan uang kiriman dari orang tua saksi lalu terdakwa ditangkap pada saat datang menemui saksi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipakai saksi saat kejadian kedua pada awal bulan Nopember 2012;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 terdakwa bermaksud datang ke rumah saksi untuk mengurus secara adat tetapi terdakwa tidak datang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi :

- Bahwa terdakwa tidak mengajak saksi ke Kalimantan;
- Bahwa peristiwanya yang benar pada tanggal 20 Desember 2012, tanggal 24 Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013, sebanyak 4 (empat) kali;

Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : MARIA TOLO Als MIA ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan yang mengakibatkan anak angkat saksi yang masih berumur 16 (enam belas) tahun hamil;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perkara ini adalah karena seluruh anggota keluarga di rumah saksi adalah perempuan sehingga jika ada yang haid saksi pasti mengetahui, sedangkan saksi FLORIDA MEO Als IAN saksi perhatikan terlambat haid, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi FLORIDA MEO Als IAN "Kenapa tidak haid?" kemudian saksi FLORIDA MEO Als IAN menjawab "Saya hamil" lalu saksi bertanya "Hamil dengan siapa?" saksi FLORIDA MEO Als IAN menjawab "Hamil dengan DOVAN",

Hal. 12 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menyuruh saksi FLORIDA MEO Als IAN untuk mengundang terdakwa datang ke rumah;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, terdakwa ditanya oleh saksi apakah benar terdakwa yang menghamili saksi FLORIDA MEO Als IAN, pada saat itu terdakwa mengaku bahwa dia yang telah menghamili saksi FLORIDA MEO Als IAN, selanjutnya saksi memberitahu terdakwa bahwa saksi FLORIDA MEO Als IAN masih dibawah umur dan menyuruh terdakwa untuk datang lagi bersama orang tuanya guna mengurus secara adat pada tanggal 12 Mei 2013, tetapi pada tanggal yang telah ditentukan ternyata terdakwa tidak datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi FLORIDA MEO Als IAN berpacaran dengan terdakwa karena letak tempat kerja saksi FLORIDA MEO Als IAN di biara SANG TIMUR dengan rumah saksi jauh;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan siap mengurus serta membesarkan anak dari saksi FLORIDA MEO Als IAN jika kelak lahir;
- Bahwa saksi mengetahui usia kandungan saksi FLORIDA MEO Als IAN sekarang masuk 8 (delapan) bulan;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik saksi FLORIDA MEO Als IAN;
- Bahwa mengenai anak yang dikandung saksi FLORIDA MEO Als IAN apabila lahir kelak saksi siap mengasuhnya tetapi saksi mengikuti kemauan dari saksi FLORIDA MEO Als IAN apabila kelak dengan terdakwa dapat baik kembali atau tidak;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Saksi-3 : ANTONIUS NONO Als TONI ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena permasalahan dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN, dimana saksi FLORIDA MEO Als IAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun telah disetubuhi terdakwa hingga hamil;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di biara SANG TIMUR dimana saksi FLORIDA MEO Als IAN bekerja sebagai tukang masak dan terdakwa juga bekerja sebagai tukang batu ditempat yang sama;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 sekitar jam 10.00 Wita saksi pernah melihat terdakwa dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN duduk berdua sedang bercerita di kamar terdakwa yang berada di base camp biara SANG TIMUR;

Hal. 13 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melihat terdakwa dan saksi FLORIDA MEO Als IAN berdua di kamar terdakwa, saksi lalu melaporkannya kepada orang tua angkat saksi FLORIDA MEO Als IAN yaitu saksi MARIA TOLO Als MIA;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa dan saksi FLORIDA MEO Als IAN berdua di kamar terdakwa, pintu kamar terdakwa dalam posisi terbuka sedangkan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi melihatnya, sedangkan saksi melihat didalam kamar tersebut hanya terdakwa dan saksi FLORIDA MEO Als IAN saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : KUM. 011. 5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, **selaput dara tidak utuh**, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi **dijumpai kehamilan** dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar yang pada bagian saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan FORTA;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian leher terdapat tulisan WEUF & NORD Made in Thailand dan bagian depan terdapat tulisan PLANET HOLLYWOOD;
- 1 (satu) Lembar BH warna merah muda terdapat motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah muda terdapat gambar buah pier warna merah muda dan terdapat tulisan LOVE PEARS.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat kejadian sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN;
- Bahwa terdakwa kenal pertama kali dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN pada bulan Nopember 2012 saat terdakwa bekerja sebagai tukang batu di biara SANG TIMUR yang beralamat di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Hal. 14 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi FLORIDA MEO Als IAN dimana saksi FLORIDA MEO Als IAN bekerja sebagai tukang masak di biara SANG TIMUR;
- Bahwa terdakwa kemudian biasa bertemu dan berbicara dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN, terdakwa juga sering SMSan dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN hingga antara terdakwa dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR yang beralamat di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya, lalu saksi FLORIDA MEO Als IAN datang ke kamar terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi FLORIDA MEO Als IAN duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada saksi FLORIDA MEO Als IAN "Ilan Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", saksi FLORIDA MEO Als IAN kemudian menjawab "Iya", selanjutnya saksi FLORIDA MEO Als IAN bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada saksi FLORIDA MEO Als IAN secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi FLORIDA MEO Als IAN tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi FLORIDA MEO Als IAN, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih saksi FLORIDA MEO Als IAN dari atas, lalu dengan posisi kaki saksi FLORIDA MEO Als IAN mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi FLORIDA MEO Als IAN, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan saksi FLORIDA MEO Als IAN juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR yang beralamat di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya, lalu terdakwa memeluk dan mencium saksi FLORIDA MEO Als IAN, kemudian terdakwa berkata kepada saksi FLORIDA MEO Als IAN "Ilan Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi” selanjutnya saksi FLORIDA MEO Als IAN menjawab “Iya, lalu terdakwa memeluk saksi FLORIDA MEO Als IAN, mencium saksi FLORIDA MEO Als IAN di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi FLORIDA MEO Als IAN, kemudian terdakwa membuka celana dan mengangkat baju saksi FLORIDA MEO Als IAN sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi FLORIDA MEO Als IAN dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN, setelah itu saksi FLORIDA MEO Als IAN memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR yang beralamat di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi FLORIDA MEO Als IAN dan mengajak saksi FLORIDA MEO Als IAN masuk ke kamar terdakwa, lalu saat saksi FLORIDA MEO Als IAN duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi FLORIDA MEO Als IAN, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi FLORIDA MEO Als IAN “Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang”, lalu saksi menjawab “Iya”, kemudian terdakwa memeluk saksi FLORIDA MEO Als IAN, mencium wajah, pipi, bibir dan leher saksi FLORIDA MEO Als IAN, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi FLORIDA MEO Als IAN, lalu terdakwa membuka celana saksi FLORIDA MEO Als IAN dan mengangkat baju saksi FLORIDA MEO Als IAN sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh saksi FLORIDA MEO Als IAN dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN, kemudian saksi FLORIDA MEO Als IAN memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa di base camp biara SANG TIMUR yang beralamat di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa, lalu saksi FLORIDA MEO Als IAN datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi FLORIDA MEO Als IAN “Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang”, lalu saksi FLORIDA MEO Als

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAN menjawab “Iya”, kemudian terdakwa mencium saksi FLORIDA MEO Als IAN di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada saksi FLORIDA MEO Als IAN, lalu terdakwa membuka celana saksi FLORIDA MEO Als IAN dan mengangkat baju saksi FLORIDA MEO Als IAN sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih saksi FLORIDA MEO Als IAN dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi FLORIDA MEO Als IAN, setelah itu saksi FLORIDA MEO Als IAN memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa dirumah mempunyai saudara perempuan (kakak dan adik terdakwa), dan terdakwa tidak menginginkan peristiwa yang sama terjadi terhadap saudaranya;
- Bahwa walaupun terdakwa berpacaran dengan saksi FLORIDA MEO Als IAN tetapi terdakwa tidak mengetahui umur saksi FLORIDA MEO Als IAN;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi FLORIDA MEO Als IAN hamil pada bulan Februari 2013 saat ditelpon oleh saksi FLORIDA MEO Als IAN, pada waktu itu saksi FLORIDA MEO Als IAN berkata melalui telpon “Saya hamil” lalu terdakwa bertanya “Kau hamil dengan siapa?” kemudian saksi FLORIDA MEO Als IAN menjawab “Saya hamil dengan Kau”, selanjutnya saksi FLORIDA MEO Als IAN menyuruh saya kerumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa bersedia bertanggungjawab atas anak yang dikandung oleh saksi FLORIDA MEO Als IAN karena anak yang dikandung saksi FLORIDA MEO Als IAN adalah anak pertama terdakwa;
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dalam perkara ini dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut dipakai saksi FLORIDA MEO Als IAN saat kejadian kedua;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) ;
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya ;
- Bahwa benar saksi korban kemudian datang ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban "Ia Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", korban kemudian menjawab "Iya", selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas, lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya ;

- Bahwa benar setelah saksi korban FLORIDA MEO Alias IAN dating kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN, setelah saksi korban dating kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah saksi korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : KUM. 011. 5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya datang dan menyatakan bersedia bertanggung jawab dan akan datang lagi bersama keluarganya, tetapi ternyata terdakwa tidak pernah datang bersama orang tuanya, terdakwa terakhir bertemu dengan saksi untuk berpamitan pulang ke kampung;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2013 terdakwa bermaksud datang ke rumah saksi untuk mengurus secara adat tetapi terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative* ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara *alternative* memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan manaa yang lebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat *alternative*, maka atas perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
5. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang

Hal. 21 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ADOL **SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN** adalah seorang laki-laki, berusia 26 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian Setiap Orang dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ adalah **menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A quo adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa,

Hal. 22 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) ;

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya ;
- Bahwa benar saksi korban kemudian datang ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban "Ian Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", korban kemudian menjawab "Iya", selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas, lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya ;
- Bahwa benar setelah saksi korban FLORIDA MEO Alias IAN dating kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ian Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu

Hal. 23 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN, setelah saksi korban dating kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu

Hal. 24 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : KUM. 011. 5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya datang dan menyatakan bersedia bertanggung jawab dan akan datang lagi bersama keluarganya, tetapi ternyata terdakwa tidak pernah datang bersama orang tuanya, terdakwa terakhir bertemu dengan saksi untuk berpamitan pulang ke kampung;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2013 terdakwa bermaksud datang ke rumah saksi untuk mengurus secara adat tetapi terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah sengaja datang menelfon saksi korban yang masih di bawah umur dating ke kamar Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tanpa memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang) sedangkan yang dimaksud dengan **Membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) ;
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya ;
- Bahwa benar saksi korban kemudian datang ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban "Ia Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", korban kemudian menjawab "Iya", selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas, lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan

Hal. 26 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya ;
- Bahwa benar setelah saksi korban FLORIDA MEO Alias IAN datang kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN, setelah saksi korban datang kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.

Hal. 27 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : KUM. 011. 5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya datang dan menyatakan bersedia bertanggung jawab dan akan datang lagi bersama keluarganya, tetapi ternyata terdakwa tidak pernah datang bersama orang tuanya, terdakwa terakhir bertemu dengan saksi untuk berpamitan pulang ke kampung;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2013 terdakwa bermaksud datang ke rumah saksi untuk mengurus secara adat tetapi terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas terlihat bahwa Terdakwa dengan bujuk rayu terhadap saksi korban sehingga saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "**membujuk anak**" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Ad. 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooze Raad tanggal 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) ;
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya ;
- Bahwa benar saksi korban kemudian datang ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban “Ia Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan”, korban kemudian menjawab “Iya”, selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa “Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?”, lalu terdakwa menjawab “Saya terima dan Saya bertanggung jawab”, kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas, lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya ;
- Bahwa benar setelah saksi korban FLORIDA MEO Alias IAN dating kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN, setelah saksi korban dating kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam

Hal. 30 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : KUM. 011. 5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya datang dan menyatakan bersedia bertanggung jawab dan akan datang lagi bersama keluarganya, tetapi ternyata terdakwa tidak pernah datang bersama orang tuanya, terdakwa terakhir bertemu dengan saksi untuk berpamitan pulang ke kampung;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2013 terdakwa bermaksud datang ke rumah saksi untuk mengurus secara adat tetapi terdakwa tidak datang;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Melakukan Persetubuhan Dengannya** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur : "Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" adalah:

- harus ada satu keputusan kehendak
- masing-masing perbuatan harus sejenis
- tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban FLORIDA MEO Als IAN (16 tahun) ;
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk datang ke kamarnya ;
- Bahwa benar saksi korban kemudian datang ke kamar terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban duduk berhadapan di tempat tidur lalu terdakwa berkata kepada korban "Ia Kau manis e, Kau cantik, Saya sayang Kau, Saya mau kita berhubungan badan", korban kemudian menjawab "Iya", selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa "Kalau Saya ada apa-apa Kau terima atau tidak? Kau bertanggung jawab tidak?", lalu terdakwa menjawab "Saya terima dan Saya bertanggung jawab", kemudian terdakwa mencium pipi, bibir, juga memegang dan meremas buah dada secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyuruh korban tidur di tempat tidurnya dengan posisi tengadah, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban, kemudian

Hal. 32 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celananya dan selanjutnya menindih korban dari atas, lalu dengan posisi kaki korban mengangkang atau dibuka, kemudian terdakwa meluruskan kakinya ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan sperma tersebut dengan kain, lalu terdakwa memakai kembali celananya sendiri, sedangkan korban juga memakai celananya sendiri kemudian pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk masuk ke kamarnya ;
- Bahwa benar setelah saksi korban FLORIDA MEO Alias IAN dating kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang Kau, Saya cinta Kau, kita buat lagi" selanjutnya korban menjawab "Iya, lalu terdakwa memeluk korban, mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, kemudian terdakwa membuka membuka celana dan mengangkat baju korban sampai di dada, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, menggoyang-goyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN, setelah saksi korban dating kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa memeluk dan mencium korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa memeluk korban, mencium wajah, pipi, bibir dan leher korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka celananya dan menindih tubuh korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, kemudian korban memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada awalnya terdakwa menelpon saksi korban FLORIDA MEO Als IAN untuk mengajak bertemu di kamar terdakwa ;
- Bahwa benar setelah saksi korban datang menemui terdakwa di kamarnya, kemudian terdakwa duduk bersebelahan dengan korban di tempat tidur, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "Ia Saya sayang dan cinta Kau, kita berhubungan badan lagi e sayang", lalu korban menjawab "Iya", kemudian terdakwa mencium korban di bagian wajah, pipi, bibir, dan leher, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan meremas buah dada korban, lalu terdakwa membuka celana korban dan mengangkat baju korban sampai di dada, kemudian terdakwa membuka celananya dan menindih korban dari atas, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa menggoyang berulang kali sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan korban, setelah itu korban memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : KUM. 011. 5/ 304/ 05/ 2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. LENNY AGUSTINI LUBIS dokter pada RSUD Bajawa diperoleh kesimpulan bahwa tidak tampak luka atau memar, selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lama kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dari pemeriksaan Ultrasonografi dijumpai kehamilan dengan taksiran berat janin sesuai umur kehamilan dua puluh dua minggu.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2012 sekitar jam 09.00 Wita, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 13.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 16.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di kamar terdakwa yang berada di Komplek Biara SANG TIMUR di Bejo, Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada adalah tempus/ waktu dilakukannya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau waktu terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;

Hal. 34 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya di dalam kesimpulan Pembelaan (Pledoi) tersebut menyatakan walaupun ditemui alasan hukum untuk menghukum Terdakwa namun memohon kiranya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah sebab melainkan akibat dari Terdakwa dan keluarganya lalai melaksanakan kewajiban adat yang diberikan oleh keluarga korban kepada mereka bukanlah suatu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk permohonan yang diajukan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai hal-hal/ keadaan yang memberatkan atau hal-hal/ keadaan yang meringankan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa **ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak temyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan nya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri

Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap korban sendiri dan keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana teruat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar yang pada bagian saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan FORTA;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian leher terdapat tulisan WEUF & NORD Made in Thailand dan bagian depan terdapat tulisan PLANET HOLLYWOOD;
- 1 (satu) Lembar BH warna merah muda terdapat motif bunga;

Hal. 36 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah muda terdapat gambar buah pier warna merah muda dan terdapat tulisan LOVE PEARS.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADOL SEBASTIANUS ZANGKA Als DOVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berlanjut** ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Pulu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru pudar yang pada bagian saku belakang sebelah kanan terdapat tulisan FORTA;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian leher terdapat tulisan WEUF & NORD Made in Thailand dan bagian depan terdapat tulisan PLANET HOLLYWOOD;
 - 1 (satu) Lembar BH warna merah muda terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna merah muda terdapat gambar buah pier warna merah muda dan terdapat tulisan LOVE PEARS.

Hal. 37 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FLORIDA MEO Als IAN.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Jumat** tanggal **11 Oktober 2013** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2013** oleh **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.** dan **YAHHYA WAHYUDI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BERNADUS RIKI NAGA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, **AHMAD LEZO, S.H.** sebagai Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.

2. ABDI RAHMANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

BERNADUS RIKI NAGA

Hal. 38 dari 38 hal. Put No.51/ PID.SUS/ 2013/ PN.BJW.